

KETETAPAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR : 23/MWA-IPB/2003

T E N T A N G

KEBIJAKAN DASAR
PELAKSANAAN RENCANA INDUK PEMANFAATAN ASET
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketetapan MWA-IPB Nomor : 21/MWA-IPB/2003 tanggal 23 Oktober 2003, telah ditetapkan Rencana Induk Pemanfaatan Aset Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan Rencana Induk Pemanfaatan Aset Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas, maka dalam pemanfaatan aset selain harus didasarkan pada Rencana Induk juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan suatu kebijakan dasar yang mengatur prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan pemanfaatan aset, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
- a. Nomor 60 Tahun 1999;
- b. Nomor 61 Tahun 1999;
- c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
- a. Nomor 67/MPN.A4/KP/2002 tanggal 8 April 2002;
- b. Nomor 144/MPN/KP/2002 tanggal 7 Nopember 2002.
4. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor : 21/MWA-IPB/2003.
- Memperhatikan : 1. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor : 05/MWA-IPB/2002.
2. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober 2003.
3. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 14 Nopember 2003.
4. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 20 Nopember 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG KEBIJAKAN DASAR PELAKSANAAN RENCANA INDUK PEMANFAATAN ASET INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BAB I
LATAR BELAKANG DAN TUJUAN
Pasal 1

Peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan menjadi tuntutan utama bagi Institut Pertanian Bogor di masa otonomi perguruan tinggi. Hal ini memerlukan kinerja staf pengajar dan penunjang yang semakin tinggi dengan *reward* yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan biaya yang semakin tinggi, IPB perlu secara kreatif mengupayakan inovasi program dalam hal

income generating activity yang dapat mendukung terpenuhinya kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan.

IPB memiliki kekayaan berupa bangunan dan hak pakai atas tanah negara yang tidak sedikit dan tersebar di berbagai lokasi. Akan tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa kekayaan tersebut pada saat ini masih berupa beban (*liability*) karena merupakan sumber pengeluaran (*cost center*). Hal ini terjadi karena sebagian besar kekayaan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk menjadi sumber pendanaan (aset). Dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, upaya mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan IPB merupakan hal yang perlu segera dilakukan sebagai salah satu sumber untuk kegiatan pembangkitan pendapatan (*income generating activity*).

Agar dalam pemanfaatan aset IPB khususnya untuk kegiatan pembangkitan pendapatan (*income generating activity*) dilakukan secara optimal, terkendali, dan akuntabel maka perlu dirumuskan suatu Kebijakan Dasar yang selanjutnya menjadi pedoman dalam pemanfaatan aset IPB.

BAB II PRINSIP PEMANFAATAN ASET Pasal 2

Dalam rangka menghasilkan *academic & entrepreneur excellent*, dan dengan pengelolaan aset yang digunakan untuk kedua tujuan tersebut dilakukan secara terpisah, pemanfaatan aset IPB harus memperhatikan beberapa prinsip tersebut di bawah ini :

- 1) Penyelenggaraan pendidikan reguler S1, S2, dan S3 IPB dilaksanakan terpusat di Kampus IPB Darmaga.
- 2) Pemanfaatan aset di luar Kampus IPB Darmaga diarahkan untuk tujuan *Income Generating Activity*.
- 3) Pengembangan IPB hendaknya memberikan warna dominan bagi pengembangan Bogor sebagai kota pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- 4) Atas dasar butir 2 dan 3 tersebut diatas, program *Income Generating Activity* yang dikembangkan pada aset di luar Kampus IPB Darmaga harus berbasis pendidikan atau yang mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi keuntungan (profit).
- 5) Pemanfaatan aset IPB tersebut pada butir 2 diatas, harus didasarkan pada prosedur yang telah ditetapkan dengan memperhatikan asas keberlanjutan (*sustainability*) ketersediaan sumberdaya, transparansi, dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN DALAM PEMANFAATAN ASET Pasal 3

- 1) Berdasarkan tujuan penggunaan atau pemanfaatannya, aset IPB dapat dibedakan kedalam kelompok pemanfaatan aset untuk kegiatan penyelenggaraan akademik, dan untuk kegiatan pembangkitan pendapatan (*income generating activity*).
- 2) Kewenangan pemanfaatan aset diberikan kepada Rektor sebagai Pimpinan Institut.
- 3) Izin pemanfaatan aset untuk kegiatan pembangkitan pendapatan (*income generating activity*) dapat diberikan oleh Pimpinan Institut kepada PT. Bogor Life Science and Technology (*holding company*).
- 4) Izin sebagaimana diatur dalam ayat (3) pasal ini, dapat pula diberikan kepada Fakultas, Lembaga, Departemen, dan Pusat khususnya dalam penyelenggaraan Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Penunjang.

Pasal 4

Dalam pemanfaatan aset sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 2 ketentuan ini, Rektor harus memperhatikan Rencana Induk Pemanfaatan Aset yang telah ditetapkan, ketentuan Bab XVI Anggaran Rumah Tangga Institut tentang Pengelolaan Aktiva/Aset, Keputusan Senat Akademik Institut terutama tentang Kebijakan Dasar Pendidikan, Kebijakan Dasar Penelitian, dan Kebijakan Dasar Pemberdayaan pada Masyarakat, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan akademik baik yang ditetapkan oleh Senat Akademik Institut maupun Majelis Wali Amanat Institut.

Pasal 5

Pemanfaatan aset oleh PT. Bogor Life Science and Technology (*holding company*) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) ketetapan ini, harus memperhatikan :

- a. Kesesuaian dengan Rencana Induk Pemanfaatan Aset IPB yang telah disetujui dan ditetapkan oleh MWA Institut;
- b. Hanya dapat memanfaatkan aset yang secara resmi telah diserahkan pengelolaannya oleh Rektor;
- c. Aset dalam bentuk tanah yang dimanfaatkan tidak dapat diubah status hak atas tanahnya;
- d. Aset yang dimanfaatkan bersama pihak lain, harus menggunakan sistem kerjasama yang menguntungkan IPB;
- e. Rencana kerjasama pemanfaatan aset dengan pihak lain (calon mitra), dimana saham mayoritas dipegang oleh pihak lain (calon mitra), hanya dapat dilakukan setelah mendapat ijin tertulis dari Rektor;
- f. Aset yang dimanfaatkan tidak dapat dijadikan sebagai agunan kepada lembaga apapun atau kepada pihak lain/investor.

BAB IV PERUBAHAN RENCANA INDUK PEMANFAATAN ASET IPB Pasal 6

Perubahan terhadap Rencana Induk Pemanfaatan Aset sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ketetapan MWA-IPB Nomor : 21/MWA-IPB/2003 tanggal 23 Oktober 2003 hanya dimungkinkan diajukan oleh Rektor atau PT. Bogor Life Science and Technology melalui Rektor secara tertulis kepada Majelis Wali Amanat IPB, apabila :

- a. Adanya rencana perubahan kebijakan pendidikan yang telah disepakati Senat Akademik Institut;
- b. Berdasarkan hasil studi kelayakan yang dilakukan kemudian menyatakan perlu adanya perubahan tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota atau Kabupaten Bogor;
- d. Tidak ada investor yang bersedia menanamkan modalnya untuk memanfaatkan salah satu aset tertentu sesuai dengan alokasi pemanfaatan aset yang ditetapkan dalam rencana induk IPB.

BAB V PENUTUP Pasal 7

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri;
- 2) Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 20 Nopember 2003

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

K e t u a,

Dr.Ir. Muslimin Nasoetion, APU

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, MSc

Prof. Dr. Ir. Syafrida Manuwoto, MSc

